

## **PENDAMPINGAN MANAJEMEN SERTIFIKASI HALAL PADA UMKM MAKANAN KHAS BANYUMAS**

Triani Arofah\*

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

Email: [triani.arofah@unsoed.ac.id](mailto:triani.arofah@unsoed.ac.id)

Wita Ramadhanti

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman

Nur Aini

Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Jenderal Soedirman

Dian Purnomo Jati

Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

Oman Rusmana

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

\*Corresponding Author

### **Abstract**

The purpose of this service is to provide understanding and assist in the management of halal assurance certification to SMEs. The method of this activity is observation, interviews, and documenting selected SME data. Mentoring activities are carried out face-to-face. The results of observations and interviews with 3 food and beverage SMEs resulted in several conclusions, namely: the halal certification program is known by all SMEs, but most are not interested in taking care of certification for reasons such as: 1) still prioritizing time to sell rather than participating in socialization about halal assurance; 2) the management of halal certification is still considered complicated and confusing; 3) does not have the funds to administer the certification; 4) because they don't want to take care of the halal guarantee of their products. Judging from the understanding/cognitive aspect, SMEs feel that halal certification is very important, it means that understanding and knowledge of good halal certification is not enough to increase the interest of SMEs in obtaining halal assurance certification. Therefore, the service team will assist in the management of halal assurance certification by first the requirements for its management, including kitchens that must meet hygiene requirements according to halal certification or kitchen floors that are in accordance with the requirements, SMEs assisted are Getuk Goreng "Tela Asli", Cireng "Trijaya" and Kecombrang syrup "Honje Laka Syrup" Beverage. Assistance is carried out in 2 stages, namely: (1) training of halal driving cadres, and (2) handling halal certification documents. It is hoped that this halal certification service activity can provide added value so that it can increase sales of MSME products.

**Keyword:** Halal Assurance Certification, Socialization, SMEs

### **Abstrak**

Tujuan pengabdian ini adalah memberi pemahaman dan membantu pengurusan sertifikasi jaminan halal kepada UMKM. Metode kegiatan ini adalah observasi, wawancara, dan pendokumentasian data UMKM terpilih. Kegiatan pendampingan dilakukan secara tatap muka. Hasil observasi dan wawancara terhadap 3 UMKM makanan dan minuman menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: program sertifikasi halal sudah diketahui oleh semua UMKM, namun sebagian besar tidak berminat mengurus sertifikasi dengan alasan seperti: 1) masih mementingkan waktu untuk berjualan daripada mengikuti sosialisasi tentang jaminan halal; 2) pengurusan sertifikasi halal masih dianggap rumit dan membingungkan; 3) tidak mempunyai dana untuk mengurus sertifikasi tersebut; 4) karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. Ditinjau dari aspek pemahaman/kognitif, para UMKM merasa sertifikasi halal sangat penting, artinya pemahaman dan pengetahuan tentang sertifikasi halal yang baik tidak cukup meningkatkan minat UMKM dalam mendapatkan sertifikasi jaminan halal. Oleh karena itu, tim pengabdian akan membantu pengurusan sertifikasi jaminan halalnya dengan terlebih dahulu memenuhi persyaratan untuk pengurusannya antara lain dapur yang harus memenuhi syarat kebersihan menurut sertifikasi halal atau lantai dapur yang sesuai dengan syarat. UKM yang dibantu adalah UMKM Getuk "Tela Asli", UMKM Cireng "Trijaya", UMKM Minuman Combrang "Honje Laka Syrup".

Triani Arofah, dkk. *Pendampingan Makanan Halal*

---

Pendampingan dilakukan dalam 2 tahap yaitu: (1) pelatihan kader penggerak halal, dan (2) pengurusan dokumen sertifikasi halal. Diharapkan kegiatan pengabdian sertifikasi halal ini dapat memberi nilai tambah sehingga mampu meningkatkan penjualan produk UMKM.

**Kata Kunci:** Sertifikasi jaminan halal, sosialisasi, UMKM

## A. PENDAHULUAN

Pilar Pembangunan Ekonomi di dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada *goals* ke 8 adalah pertumbuhan ekonomi di mana salah satu aspek berada di Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan ini merupakan strategi program pemerintah di bidang industri makanan yang bersertifikasi halal. Industri makanan berlogo halal semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat muslim (Kamsari). Pemerintah Indonesia khususnya di berbagai daerah semakin mendorong para pengusaha untuk mengurus sertifikasi halal bagi produk mereka. Di samping itu, produk halal merupakan prasyarat utama bagi konsumen yang akan membelinya. Berdasarkan data BPS tahun 2010 tercatat ada 87,18 % dari total populasi penduduk Indonesia adalah beragama Islam, sehingga permintaan terhadap produk halal di Indonesia tergolong besar. Namun kenyataannya tidak semua produk yang dijual di pasaran sudah memiliki label halal. Data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir (2011-2018) dari 727.617 produk yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, hanya ada 9,6 % produk yang telah tersertifikasi halal, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal (Faridah H. D., 2019).

Salah satu persoalan yang cukup terlihat nyata yang dihadapi masyarakat muslim adalah membanjirnya produk makanan dan minuman olahan, obat-obatan, dan kosmetika. Sejalan dengan hal tersebut konsumen muslim menghendaki agar produk-produk yang akan dikonsumsi tersebut dijamin kehalalannya. Di dalam Undang Undang Nomor 33 tahun 2014 Pasal 4 menyatakan produk yang diwajibkan bersertifikat halal adalah barang/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetika serta barang/guna yang dipakai atau dimanfaatkan oleh masyarakat (Harahap, 2018). Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (INDONESIA, 2021).

Globalisasi telah mampu mengubah pola hidup masyarakat, konsumsi yang dulunya merupakan sebuah kebutuhan biologis semata kini telah bertransformasi, bukan saja pada pemenuhan makanan melainkan sudah menjadi gaya hidup (*lifestyle*) dan bahkan dijadikan simbolisasi dari status sosial seseorang. Pemenuhan komoditas barang dan jasa terutama komoditas pangan merupakan dimensi primer dalam kehidupan manusia. Namun demikian masyarakat tidak dibiarkan begitu saja sebagai konsumen untuk menghadapi semuanya. Adanya jaminan produk halal dari MUI ini akan memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat bahwa setiap produk berlabel halal dari MUI dijamin halal sesuai dengan syariat agama Islam. Lebih lanjut menurut Priscilia, (2018), konsekuensi kepuasan/ketidakpuasan pelanggan sangat krusial bagi kalangan bisnis, karena pelanggan dipandang sebagai salah satu dimensi kinerja pasar. Peningkatan kepuasan pelanggan berpotensi mengarah pada pertumbuhan penjualan jangka panjang dan jangka pendek, serta pansa pasar sebagai hasil pembelian ulang.

Sertifikasi halal pada produk perlu dilakukan karena untuk menjamin dan memastikan kepada masyarakat bahwa produk yang diproduksi benar-benar halal untuk dikonsumsi. Hal tersebut juga sebagai upaya pemerintah dalam rangka memberikan fasilitas bagi masyarakat untuk menjalankan perintah sesuai dengan syariat. Pemerintah khususnya Kementerian Agama RI mewajibkan UMKM untuk memiliki sertifikasi halal per tahun 2023. Hal ini membuat UMKM makanan tradisional Banyumas perlu untuk memiliki sertifikasi halal, dengan demikian diharapkan produk-produk UMKM dapat masuk ke toko-toko besar.

## B. METODE PELAKSANAAN

UMKM Purwokerto memiliki potensi yang besar dalam pengembangan usaha yang lebih baik mengingat pemerintah Kabupaten Banyumas memiliki beberapa program unggulan untuk UMKM. Beberapa UMKM telah memiliki kondisi bisnis yang beragam dengan situasi bisnis yang berbeda-beda pula dan yang menjadi bagian/anggota program pembinaan usaha mitra dengan koperasi daerah. Adanya mitra koperasi ini membantu para pelaku usaha untuk memasarkan produknya. Namun permasalahan terbesarnya adalah semua produk UMKM yang terdata masih ada yang belum mempunyai sertifikasi halal. Faktor penyebabnya di antaranya, pelaku UMKM belum mengetahui proses produksi produk halal (sertifikasi halal), dan apa saja syarat serta bagaimana alur mekanisme pendaftaran ijin edar (PIRT atau BPOM) secara terstruktur untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Oleh karena itu perlu ada kegiatan sosialisasi dan pendampingan pada UMKM tentang pemahaman sertifikasi halal hingga cara mendapatkannya. Survei awal kegiatan secara random sampling mendapatkan 3 orang pemilik UMKM untuk menjadi responden yang akan dan bisa didampingi dalam proses pengurusan sertifikasi halal, yakni UMKM :

1. Cireng “Trijaya”
2. Sirup Kecombrang “Honje Laka Syrup”
3. Getuk Goreng “Tela Asli”

Kondisi saat ini untuk UMKM yang didampingi adalah:

1. Cireng “Trijaya” saat ini produknya belum memiliki label halal, namun telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Pendampingan yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah akan membuat label dan membantu menyusun dokumen pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan awal sudah dilakukan pada hari Rabu, 14 Juni 2023
2. Sirup Kecombrang “Honje Laka Syrup” saat ini telah memiliki nomor induk berusaha (NIB), pemilik pernah berpengalaman memiliki produk lain yang telah memiliki label halal. Namun demikian pemilik merasa kesulitan untuk menambah produk karena sertifikasi sebelumnya bukan atas inisiatif pemilik tapi merupakan program pemerintah. Solusi pendampingannya adalah menambah pengajuan jenis produk halal. Pendampingan awal sudah dilakukan pada Rabu, 14 Juni 2023.
3. Getuk Goreng “Tela Asli” Sokaraja. UMKM ini belum memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan belum pernah memiliki label halal. Solusi pendampingannya adalah membuat NIB dan membantu menyusun dokumen pengajuan sertifikasi halal. Pendampingan dilakukan pada Senin, 19 Juni 2023.

Banyak pertimbangan dalam melaksanakan pendampingan pada 3 UMKM tersebut, antara lain karena UMKM tersebut ada yang sudah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT (ijin edar). Ketiga UMKM ini memiliki minat tinggi mendapatkan sertifikasi produk halal dan bersedia mengikuti pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal. Selanjutnya, analisis hasil survei wawancara pada 3 UMKM akan disajikan dalam kegiatan ini. Informasi selama survei wawancara (Juni, 2023) mengatakan bahwa UMKM itu pada dasarnya sangat ingin mengurus sertifikasi halal pada produk mereka, namun masih banyak kendala, di antaranya tidak pahamnya cara pengurusan karena kurangnya informasi yang didapatkan, belum bisa mengurus surat ijin edar produknya, serta khawatir akan pengurusan membutuhkan biaya besar. Gambar (1) adalah produk dari ketiga UMKM yang siap untuk didampingi dalam pengurusan sertifikasi halal.



Gambar 1. Produk UMKM Pendampingan

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari sejumlah 3 orang responden UMKM, sebagian besar sudah pernah tahu masalah sertifikasi halal. Hanya ada 1 responden UMKM yang menyatakan sedikit mengetahui dan menyampaikan juga tidak ingin mengurus hal tersebut karena tidak ada dana, ada juga alasan yang disampaikan karena masih belum berani untuk mengurus sertifikasi halal. Responden sebenarnya sudah mengetahui dampak dari adanya sertifikasi halal untuk produknya, di antaranya ada keuntungan yang akan didapatkan yaitu produknya akan beredar secara legal formal sesuai ketentuan yang diharapkan masyarakat, produknya bisa terjangkau luas dan bisa berdaya saing, produknya mempunyai nilai tambah lebih baik, dan konsumen akan lebih percaya terhadap produknya.



### A. KESIMPULAN

Atas dasar hasil kegiatan pengabdian ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua program dan materi yang sudah diberikan pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang menjadi responden maupun yang menjadi obyek untuk pendampingan sertifikat jaminan halal, pada umumnya sudah banyak dimengerti oleh responden namun masih kurang optimal karena antara lain, pengurusan yang masih rumit, karena kurangnya dana, dan karena memang belum ingin mengurus jaminan kehalalan produknya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan dan pengurusan sertifikasi halal ini hanya melibatkan tiga UMKM yang layak yaitu UMKM Cireng “Trijaya”, UMKM Getuk Goreng “Tela Asli, dan UMKM minuman kecombrang “Honje Laka Syrup”. Proses pendampingan berjalan cukup lancar karena UMKM sangat kooperatif. Selama kegiatan

sosialisasi, UMKM dampingan menunjukkan antusiasme yang baik diikuti dengan informasi bagaimana pemenuhan dokumen persyaratan pengajuan sertifikasi halal yang lengkap sehingga kegiatan pengabdian ini berjalan dengan lancar. Kesulitan pengajuan sertifikasi halal kebanyakan karena permasalahan pengetahuan dan administratif. Permasalahan pengetahuan adalah ketidaktahuan cara pengajuan sertifikasi halal karena menunggu adanya program dari pemerintah atau instansi seperti Unsoed. Permasalahan berikutnya, karena ada persyaratan administrasi lain yang harus dipenuhi seperti adanya Nomor Induk Berusaha.

## B. UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih untuk tim JPBA yang sudah meluangkan waktunya membuat *template* ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Kamsari A, Mekanisme Pengajuan Sertifikasi Halal dan Fasilitasi Halal Bagi UMK. Kepala Bidang Sertifikasi Halal, Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk dan Agama, Kementerian Agama;.
- Faridah HD. Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi. *Journal of halal product and research (JPHR)* 2019;2(2):68–78.
- Harahap R. Pengawasan dan Koordinasi Sertifikasi Halal. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 2018;3(2):204–216.
- Indonesia KSNR. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
- Priscilia I. Pengaruh Produk Dan Label Halal Terhadap Kepuasan Konsumen Muslim Pada Bakso Granat Mas Azis Palembang. PhD thesis, UIN Raden Fatah Palembang; 2018.